

2. STANDAR PELAYANAN ZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (IUPBM) DAN HERREGISTRASI

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Laut; 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 10. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan; 5. Memiliki Modal Usaha; 6. Memiliki Penanggungjawab; 7. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang; 8. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga; 9. Memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat; 10. Paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat berupa : a. Forklift; b. Pallet; c. Ship Side-Net; d. Rope Seling; e. Rope Net; f. Wire Net. 12. Pertimbangan teknis/rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;

No	KOMPONEN	URAIAN
		13. Surat pernyataan yang memuat : - Tidak melakukan kegiatan/usaha sebelum diterbitkannya Izin; - Melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukannya yang ditetapkan dalam Izin; - Memperoleh izin – izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/ usaha; - Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	- Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; - Pemohon mengambil nomor antrian; - Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; - Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima; - Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (IUPBM) Dan Herregistrasi
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : - Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun beck office - Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan. Eksternal : - Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; - Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539 - Website : www.dpmpptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPTSP MALUKU pengaduandpmpptspmaluku@gmail.com.